



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN  
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi maka perlu pengaturan mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Universitas Negeri Surabaya, perlu dibuat Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Negeri Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
3. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur pada UNESA.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada UNESA.
5. Rektor adalah Rektor UNESA.

#### Pasal 2

Penerbitan SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan UNESA.

#### Pasal 3

Penerbitan SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip memberikan informasi yang benar tentang pencapaian akademik, prestasi lulusan, dan jabatan dalam profesi selama berstatus mahasiswa.

#### Pasal 4

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat:
- a. nomor seri SKPI;
  - b. logo UNESA;
  - c. nama perguruan tinggi;
  - d. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
  - e. nama dan jenjang program studi;
  - f. nama lengkap pemilik SKPI;
  - g. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
  - h. nomor induk mahasiswa (NIM);
  - i. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
  - j. nomor seri ijazah;
  - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
  - m. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi);
  - n. capaian pembelajaran lulusan sesuai kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
  - o. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - p. persyaratan penerimaan;
  - q. bahasa pengantar kuliah;
  - r. sistem penilaian;
  - s. lama studi;
  - t. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
  - u. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:

- a. Informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa;
- b. jabatan dalam profesi.

#### Pasal 5

- (1) Informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, baik yang sesuai bidang keahlian maupun bidang keahlian lainnya;
- (2) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengurus lembaga kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa;
  - b. pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda minimal tingkat kabupaten/kota;
  - c. TOEFL dengan skor di atas 500 atau IELTS di atas 6;
  - d. pembuatan desain, penemuan teknologi, dan pembuatan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional;
  - e. presentasi dalam seminar/konferensi nasional dan internasional;
  - f. menjadi kader konservasi;
  - g. prestasi non akademik lainnya.

#### Pasal 6

Portofolio aktivitas dan prestasi lulusan divalidasi oleh Dosen Penasihat Akademik (DPA) sebagai syarat penerbitan SKPI.

#### Pasal 7

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Penandatanganan SKPI dilakukan oleh Dekan.

- (3) Pengesahan fotokopy SKPI dan Surat Keterangan Pengganti ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

#### Pasal 8

- (1) SKPI yang rusak, hilang atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. keterangan bahwa SKPI yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kerusakan, kehilangan atau musnah tersebut dari pihak penyidik;
  - b. keterangan tentang muatan SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
  - c. ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

#### Pasal 9

Kertas dan stempel SKPI sebagai berikut:

a. Kertas:

1. bahan kertas : security paper 80 gram;
2. warna kertas : coklat muda;
3. ukuran kertas : 16 cm x 23 cm;
4. latar belakang : pojok kiri atas terdapat logo UNESA warna perak dan di bawah logo terdapat hiasan batik melingkar warna coklat, dan disampingnya terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA ditulis dengan huruf kapital, warna hitam,

jenis huruf tim new  
roman ukuran 14.  
Dengan latar belakang  
pigura batik warna  
coklat

5. stemple :

1. stempel SKPI memakai stempel Fakultas;
2. stempel dibubuhkan disebelah kiri tanda tangan Dekan dikenakan sebagian tulisan dan tanda tangan;
3. stempel memakai tinta warna ungu.

Pasal 10

Penerbitan SKPI diberikan kepada lulusan UNESA yang diwisuda pada tahun 2017.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Desember 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan

ttd

NURHASAN

